

KEPEMIMPINAN POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Muhtar Solihin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung
musolihin@yahoo.com

Abstrak

Upaya memisahkan agama dari peran sosial politik hanya akan melahirkan pandangan bahwa agama hanyalah urusan pribadi manusia dengan Tuhan, atau sekedar ajaran moral individual, tetapi tidak menjadi peraturan untuk berorganisasi, bermasyarakat dan bernegara, seperti peraturan untuk sistem kepemimpinan, ekonomi, sosial dan sebagainya. Pandangan sekularisme, yang menjadi mainstream kaum kapitalis yang diusung negara-negara Barat seperti Amerika dan negara-negara Eropa itu, nampaknya tidak berlaku bagi Islam, karena Islam tetap memiliki kerangka tawâzun (keseimbangan) duniawi dan ukhrawi. Salah satu bukti tawâzun itu, misalnya, tentang kepemimpinan politik yang dalam persepektif Islam berada dalam koridor muamalah, terutama hubungan manusia dengan sesamanya. Untuk itulah, penulis tertarik mengetengahkan diskursus kepemimpinan politik dalam persepektif Islam.

Kata Kunci: kepemimpinan, politik, Islam

Abstract

An effort to separate religion from social and political role just goes on to explain that religion is private matter of human or it was an individual moral teaching. Religion is not a rule of organization, society and state, such as regulations for leadership, economic, social systems and so on. The view of secularism, which is the capitalist mainstream does not appear applying to Islam, because Islam still has tawâzun (*balance*) framework. One of the proofs of tawâzun, for example, is about political leadership which in Islamic perspective is in the corridor of muamalah, especially human relations with each other. For this reason, the author is interested in presenting a political leadership discourse in Islamic perspective.

Keywords: leadership, politic, Islam

Pendahuluan

Dalam teori politik, pada dasarnya pemimpin terlahir dari kumpulan individu dalam sebuah lingkup kehidupan sosial politik. Istilah ‘individu’, berasal dari kata “*individe*” yang berarti tidak terbagi-bagi. Dari asal kata ini, maka ‘individu’ merupakan satu kesatuan jiwa-raga, yang kegiatannya sebagai keseluruhan, baik keseluruhan dalam kapasitas pribadi maupun keseluruhan dalam konteks masyarakat. Manusia, dalam kapasitasnya sebagai individu dan masyarakat, selalu saling berinteraksi, bergaul, dan saling membutuhkan, yang kemudian terbentuklah pranata-pranata sosial kemanusiaan, yang salah satunya adalah kepemimpinan. Dalam hubungan ini, Sokrates mengatakan bahwa tidak ada yang dipimpin tanpa manusia. Dari sini, maka satu hal yang sangat esensial dari pergaulan sosial bermasyarakat adalah kepemimpinan (*leadership*) dalam *scope* kehidupan berbangsa.

Ordway Tead memberi arti kepemimpinan sebagai “kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk bekerjasama ke arah tujuan bersama”. Robert Tannenbaum dan Fred Massarik mengatakan, kepemimpinan selalu terkait dengan usaha-usaha seorang pemimpin (baca: “*influencer*”) untuk mempengaruhi pengikut-pengikut (baca: “*influencee*”).

Jadi, essensi kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain, sehingga keberhasilan pemimpin tergantung kepada kemampuan mempengaruhi tersebut. Dengan kata lain, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain, melalui komunikasi baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin.

Dalam perspektif Islam, kepemimpinan merupakan hal yang prinsip bagi kehidupan ummat. Dalil yang dijadikan referensi akurat dan faktual adalah Hadis Rasulullah yang menyatakan,

“Kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggung-jawab terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang pemerintah adalah pemimpin manusia dan dia akan bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dia akan bertanggungjawab terhadap mereka. Seorang hamba adalah penjaga harta tuannya dan akan bertanggungjawab terhadap jagaannya. Ingatlah, kamu semua adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin.” (Hadis dari Ibnu Umar, diriwayatkan Bukhari, nomor Hadis 1084)

Benang merah dari hadis itu, bahwa kepemimpinan esensinya merupakan profesi semua orang, dan oleh karenanya menjadi tanggung jawab masing-masing individu sesuai kapasitasnya, baik sebagai seorang pejabat pemerintah, sebagai suami, isteri, maupun sebagai hamba sahaya. Dengan kata lain esensi kepemimpinan adalah tanggung jawab.

Dalam Islam, kepemimpinan sebagai keharusan, karena di dalamnya melambangkan persatuan dan kesatuan jama’ah. Ini dipahami dari kandungan Hadits Nabi ketika menjawab pertanyaan Huzaifah bin al-Yaman,

“Kamu hendaklah bersama dengan jama’ah Islam dan pemimpin mereka. Aku (Huzaifah) bertanya lagi, “Bagaimana sekiranya ketika itu umat Islam tidak mempunyai jama’ah juga tidak ada pemimpin? Rasulullah menjawab, Kamu hendaklah memisahkan diri dari kumpulan mereka walaupun kamu terpaksa memakan akar-akar kayu dan tinggallah kamu di sana sehingga kamu mati dalam keadaan yang demikian.” (Bukhari, Hadis nomor 1095)

Antara Islam dan kepemimpinan begitu melekat, sehingga terminologi kepemimpinan yang tercakup di dalamnya sangat beragam. Misalnya, ketika kita menyebut “*ummat*”, maka berkonotasi hirarki kepemimpinan. Istilah ini sebagai konsekuensi dari sekelompok orang Islam yang berada di bawah komando

pemimpin. Pemimpin yang dimaksud adalah bisa nabi, rasul, ulama, kyai, ustadz dan sebagainya. Selain itu, sering ditemukan juga istilah-istilah seperti *ra'īs*, *walī*, *imâm*, *khalifah*, *amīr*, *sultân*, *syekh*, *zu'amâ*, yang semuanya menunjuk hirarki kepemimpinan. Istilah-istilah ini biasanya diterapkan dalam frase-frase seperti *ra'īs al-ummat* (berarti Kepala ummat), *walī al-ummat* (wakil ummat), *imâm al-ummat* (imam ummat), *khalifat al-ummat* (pemimpin ummat), *amīr al-mukminin* (penguasa mukmin), *sulthan al-ummat* (kepala pemerintahan) *syekh al-ummat* (penghulu ummat), *syekh al-qabīlah* (ketua kelompok), *zu'amâ al-ummat* (pejabat rakyat).

Sedangkan untuk istilah yang berhubungan dengan kepemimpinan dalam politik pemerintahan atau kekuasaan, diantaranya sebagai berikut.

Pertama, istilah *khalifah*. Kata khalifah memiliki arti: mengganti, belakang, dan perubahan (Ibn Zakaria, t.t.: 210). Penekanannya, sebagai pelaksana hukum dalam arti pembelaan dan penegakan hukum dalam tata kehidupan bernegara. Ini terdapat dalam Surat Shad ayat 26, "*Hai Dawud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu*". Menurut al-Suyuthi (Juz VII, 1983: 169). Khalifah yang dimaksud adalah pemimpin tertinggi pemerintahan atau kekuasaan politik. Maksud yang sama juga dikemukakan oleh Mu'in Salim (1989: 279).

Kedua, istilah *imamah*. Istilah ini lebih spesifik digunakan oleh golongan Syi'ah. Dasar pandangan mereka, bahwa pemimpin (*imam*) merupakan otoritas yang diberikan oleh Tuhan, dan berdasarkan hak waris dari ahlulbait. Seorang pewaris (ahlulbait) memiliki tanggungjawab penuh dalam mengatur kehidupan politik warga negara. Pemaknaan imam ini dikonotasikan pada seorang pemimpin atau imam dalam shalat (misalnya) mesti terpilih dari golongan orang yang berilmu, terpandang,

dan memiliki kesalehan di atas rata-rata jama'ah atau ummat dalam suatu pemerintahan.

Ketiga, istilah wali. Secara leksikal, istilah wali berarti mengurus sesuatu (Ibrahim Anis, Juz II: 1057). Istilah wali sebagai pemimpin dititikberatkan pada definisi fungsional dari pemerintahan. Ini terdapat dalam surat al-Nisa ayat 89 dan 144, al-Taubah ayat 23. Penggunaan istilah “wali” dalam sistem perpolitikan pemerintahan di Indonesia begitu akrab dan digunakan di Indonesia sampai sekarang ini. Misalnya kita mengenal istilah “walikota” yang mengepalai pemerintahan pada daerah tingkat dua.

Keempat, istilah *ulul amri*. Kata “*ulū*”, berarti pemilik, dan “*al-amr*” berarti perintah, tuntutan melakukan sesuatu, dan urusan. Frase ini dapat diterjemahkan pemilik urusan dan pemilik kekuasaan atau hak memberi perintah. Konsep ini berlaku setiap pribadi pemegang kendali kepemimpinan urusan kehidupan, besar dan kecil, seperti negara atau keluarga. *Ulul Amri* sebagai pemerintah, ditekankan pada orang yang memiliki kendali terhadap masalah kehidupan sosial dan politik. Istilah *Ulul Amri* ini ada dalam Surat al-Nisa ayat 59 dan 83.

Kendatipun keempat istilah kepemimpinan Islam tersebut di atas sudah dikenal, tetapi istilah yang lazim digunakan dalam dunia Islam untuk menyebut pemerintahan adalah khilafah dan Imamah. Seorang yang mengepalai kekhilafahan tersebut dikenal dengan istilah ‘khalifah’ (pemimpin), sedangkan yang mengepalai imamah adalah imam.

Persoalan kemudian, “Siapakah yang berhak menjadi khilafah atau pemimpin?” Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat ditelusuri firman Allah (artinya), “Sesungguhnya wali kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman yang menegakkan shalat dan menunaikan zakat sedangkan mereka itu rukuk” (Q.S. al-Maidah: 55). Ayat ini menjelaskan hanya orang-orang beriman saja yang berhak menjadi pemimpin atau penguasa bagi masyarakat.

Larangan mengangkat orang tidak beriman sebagai wali bagi ummat Islam terdapat dalam surat Ali Imran ayat 28 dan 118; al-Mumtahanah ayat 1-2; al-Nisa ayat 89 dan 144; al-Maidah ayat 51 dan 57; al-Taubah ayat 23. Larangan tersebut, disebabkan, *pertama*, orang kafir selalu memusuhi, berbuat kerusakan, serta membuat kesengsaraan bagi kaum muslimin (al-Thabari, Juz III: 228). *Kedua*, Ahli Kitab mempermainkan Islam dan menjadikannya bahan ejekan dan permainan (Q.S. 5: 51 dan 57). *Ketiga*, jalinan hubungan baik terhadap orang yang memusuhi Allah dapat mengakibatkan pembocoran rahasia, selalu memusuhi dan membawa bencana terhadap orang-orang beriman (Q.S. 60: 1-2.). *Keempat*, orang-orang munafik menginginkan orang beriman kembali menjadi kafir (Lihat: Q.S. 4: 89).

Islam dan Kepemimpinan Negara

Dalam skala makro, kepemimpinan berwujud dalam sketsa negara, dan Islam sendiri tidak terpisah dari kepemimpinan negara, sebab Islam mengatur segala aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Islam bukan sekedar urusan pribadi atau ajaran moral yang bersifat individual belaka, melainkan pengatur seluruh interaksi manusia, baik interaksi manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, bahkan dengan alam. Keberadaan kepemimpinan negara bahkan merupakan syarat mutlak agar seluruh peraturan Islam dapat diterapkan. Inilah pandangan ideologi Islam, yang pernah diterapkan sejak Rasulullah hijrah dan menjadi kepala negara di Madinah hingga runtuhnya Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924.

Islam merupakan agama samawi yang sempurna. Artinya, Islam telah menjangkau peraturan untuk semua perbuatan manusia dalam segala aspeknya, secara sempurna dan menyeluruh, termasuk di dalamnya aspek kepemimpinan (*leadership*). Untuk itulah, Islam dengan *masterpiece*-nya, yaitu al-Qur'an, menegaskan: "*Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab*

(*al-Qur`an*) untuk menjelaskan segala sesuatu” (QS. al-Nahl: 89).

Namun, kesempurnaan Islam, tidak berarti semua hukumnya sudah tersedia secara instan, seperti kamus, ensiklopedi, atau buku pintar, sehingga tinggal diterapkan begitu saja. Jelas tidak demikian, sebab terkadang Islam menjelaskan suatu masalah dengan *nash* al-Qur`an dan al-Sunnah yang termaktub dengan jelas, dan terkadang pula dengan menetapkan tanda-tanda atau isyarat dalam Qur`an dan Sunnah yang sangat *interpretable*. Untuk hal yang kedua ini, kaum muslimin harus melakukan ijtihad guna mengetahui hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, wajarlah jika para ulama menyusun formulasi hubungan agama dan kepemimpinan universal (negara), yakni sebagai kesatuan yang tak terpisahkan. Abdul Qadir `Audah, misalnya, menerangkan bahwa Islam adalah agama universal, yang mencakup aspek kepemimpinan negara. Menurutnya, Islam bukanlah sekedar urusan ritual belaka, akan tetapi Islam adalah agama dan (di antaranya adalah) negara. Islam mempunyai konsep kepemimpinan negara untuk pelaksanaan ajarannya (Abd Qadir `Audah: 19). Islam tanpa negara, bagaikan pohon tanpa buah, atau bagaikan tubuh tanpa nyawa, demikian kata Muhammad al-Ghazali.

Sementara itu Imam al-Ghazali memandang bahwa agama dan negara, adalah bagaikan dua saudara kembar yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Agama adalah pondasi, dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi akan runtuh, sedang segala sesuatu yang tidak berpenjaga akan hilang lenyap (al-Ghazali: 199). Pendapat al-Ghazali ini nampaknya sebagai formulasi hubungan komplementer antara Islam dengan kepemimpinan negara.

Selain itu tak sedikit ulama berpandangan, bahwa keberadaan kepemimpinan dalam Islam sangatlah mutlak demi terlaksananya aneka ragam hukum yang memang tak dapat berjalan tanpa kepemimpinan negara, seperti *ahkâm al-jinâ`i*

yah (sanksi-sanksi pidana, misalnya: *qishâsh*), *ahkâm al-mâliyâh* (hukum keuangan dan perekonomian), *ahkâm al-dauliyah* (hubungan internasional) dan *ahkâm al-dustûriyah* (aspek pemerintahan). Muhammad bin al-Mubarak, misalnya, pernah mengatakan bahwa al-Qur`an mengandung hukum-hukum yang mustahil dapat diterapkan tanpa kepemimpinan Islam. Maka sesungguhnya mendirikan dan menjalankan tugas pemerintahan Islam, adalah bagian substansial dari ajaran Islam. Islam dan keislaman penganutnya pun tak akan tegak secara sempurna tanpa kepemimpinan negara (Muhammad bin al-Mubarak: 11).

Pandangan-pandangan di atas menyiratkan kedudukan negara dipandang sangat signifikan, karena pelaksanaan syari`at Islam bertumpu kepadanya. Karenanya, keberadaan pemimpin negara merupakan syarat mutlak, agar syari`at Islam dapat diterapkan secara *kâffah* (total). Penerapan Islam secara *kâffah* mengisyaratkan perlunya kekuasaan, dan sekaligus hal ini merupakan eksistensi tugas sebuah kepemimpinan negara, yang dalam khazanah peradaban Islam, dikenal dengan sebutan “*khilâfah*” atau “*imâmah*”. Sebagian ulama sepakat bahwa mengangkat seorang khalifah (pemimpin) atau imam, adalah suatu keharusan. Hanya saja, persoalan ini sangat rentan dan sekaligus kontroversial.

Dalam kitab *al-Fiqh `Alâ al-Madzâhib al-Arba`ah* ditegaskan, bahwa para imam mazhab (yaitu Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi`i, dan Ahmad) sepakat bahwa *imamah* (*khilafah*) adalah *fardlu* (wajib). Kaum muslimin wajib mempunyai pemimpin (khalifah, imam) yang akan menegakkan syari`at Islam, dan menolong orang-orang yang dizhalimi (Abdurrahman al-Jaziri: 614). Bahkan kewajiban khilafah tersebut bukan saja dipegang oleh *Ahlu Sunnah* dan Syi`ah melainkan juga golongan-golongan lain. Imam Ibnu Hazm dalam hal ini mengatakan, bahwa seluruh golongan *Ahlu Sunnah*, *Khawarij*, *Murji`ah*, dan *Syi`ah* telah sepakat mengenai “kewajiban” khilafah

atau imamah, dan bahwa umat wajib mentaati imam yang adil dan menegakkan hukum-hukum Islam” (Ibnu Hazm, juz 4: 87).

Di antara sebagian orang yang menolak kewajiban khilafah, misalnya al-Nadjat dari golongan *Khawarij*, dan al-Asham. Tapi orang-orang semacam ini oleh Qurthubi (Juz 1: 264) diklaim sebagai orang yang tidak mau mendengar kebenaran dari syari`at.

Kepemimpinan Islam tidak didasarkan pada konsep kebangsaan atau ras, melainkan berdasarkan ideologi Qur’an dan Hadits. Hal ini dikarenakan, Islam sebagai sistem hidup, mengatur segala kehidupan manusia dalam aneka hubungan, termasuk negara (E.S. Anshari, 1991: 167). Namun demikian, Islam tidak menentukan secara eksplisit bentuk kepemimpinan negara, apakah monarkhi atautkah republik. Al-Qur’an hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan global dari sistem pemerintahan. Di antaranya, terdapat dalam surat al-Hajj ayat 41, “Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’rûf (baik) dan mencegah yang munkar (jelek) dan kepada Allah lah kembali segala urusan”.

Surat al-Hajj ayat 41 di atas memberi informasi tambahan terhadap kandungan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa Allah menolong orang-orang beriman dari orang-orang kafir yang menganiaya dan mengusir orang-orang beriman. Karena orang-orang beriman menolong agama Allah, maka ayat ini menjelaskan orang yang beriman dan menolong agama-Nya ialah orang-orang yang apabila Allah meneguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan melaksanakan *‘amar ma’rûf nahyi munkar*.

Pada ayat di atas, terdapat kata “*makkanna*”, yang merupakan kata kerja lampau, yang berarti memberi tempat, kedudukan atau kekuasaan (Ibrahim Anis, *et. al.*, Juz II: 881). Kata “*Makkanna*” dikatakan sebagai penguasa karena kedudu-

kan berimplikasi kekuasaan. Bentuk ini ada pada surat al-A'arâf ayat 10, Yûsuf ayat 21, al-Kahfi ayat 84, 95, dan al-An'âm ayat 6. Dalam *fi'il mudlâri'* (*present continous*) dengan lafazh “*yumakkina*” terdapat pada al-Qashash ayat 6 dan 57, al-An'âm ayat 6, dan dalam bentuk *mudlâri'* (*present continous*) yang diberi *nûn taukîd* (nun penguat) terdapat dalam al-Nûr ayat 55. Dengan bentuk kata kerja “*amkana*” ditemukan pada al-Anfâl ayat 71. Sedangkan dalam bentuk *isim makân* (nama tempat) “*makîn*” terdapat dalam al-Takwîr ayat 20 dan al-Mursalât ayat 21, Yûsuf ayat 54, al-Mu'minûn ayat 13 (M. Fu'ad Abd al-Baqi, t.t.: 672).

Menurut al-Thabari, maksud dari “*in makkânâhum fi al-ardli*” adalah: (1) jika Kami menempatkan mereka di negeri itu, niscaya mereka mengalahkan orang-orang musyrik dan menguasainya, mereka itu adalah sahabat Rasulullah; (2) jika Kami tolong mereka terhadap musuh-musuh, mereka mengalahkan orang-orang musyrik Mekkah (al-Thabari, Juz XVII, 1968: 178). Sedangkan menurut al-Maraghi (Juz XVII, 1972: 120), bahwa maksud penggalan ayat ini adalah jika Kami teguhkan kekuasaan mereka pada suatu negeri, lalu mereka mengalahkan orang-orang musyrik dan menguasai negeri itu.

Jadi, yang dimaksud dengan “*makkânâhum fi al-ardli*” pada surat al-Hajj 41 adalah pemimpin negeri. Ini akan lebih jelas kalau dihubungkan dengan surat Yusuf 56: “Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di Negeri Mesir; (dia berkuasa) pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu”. Al-Jauhari (Juz VII: 48), al-Thabari (Juz XIII: 6) dan al-Thabathaba'i (Juz XI: 201) berpendapat bahwa maksud ayat ini adalah setelah Kami menyelamatkan Yusuf dari sumur, mengeluarkan dari penjara dan menjadikan raja simpati kepadanya, Kami teguhkan kekuasaan Yusuf di Mesir, sehingga ia dapat masuk dan menikmati tempat mana saja tanpa ada yang mencegahnya. Sementara menurut sayyid Quthub (1971: 25), bahwa maksud ayat ini adalah Kami tetapkan kedudukan Yusuf dan Kami jadikan Mesir tempat

yang aman baginya. Dia dapat bertempat tinggal di mana saja dia suka, mampu mendapatkan kedudukan dan pangkat yang dia mau.

Tugas dan Kewajiban Pemimpin

Islam mengharuskan seorang pemimpin melaksanakan tugas sebaik-baiknya, terutama bersikap adil. Keadilan menjadi esensi bagi pemimpin, karena adanya pemimpin adalah untuk menciptakan keadilan. Karenanya, pemimpin yang adil akan mendapatkan jaminan perlindungan Allah di akhirat (Hadits Bukhari, Nomor 572).

Secara lebih tegas, tugas-tugas pemimpin, dapat dilihat dari Hadits Rasulullah riwayat dari Umar bin al-Khattab: "...Wahai Tuhanku! Sesungguhnya aku meminta Engkau menjadi saksi kepada para pemimpin di segenap pelosok negeri. Sesungguhnya aku mengutus mereka supaya adil terhadap manusia, mengajarkan manusia ilmu agama, sunnah Nabi, membagikan sesama mereka harta rampasan perang dengan jujur dan menyelesaikan segala permasalahan yang mereka anggap sulit" (Hadits Bukhari, nomor 316).

Rasulullah memandang bahwa seorang pemimpin bertugas sebagai pelindung. Dia bersama pengikutnya memerangi orang kafir dan orang zalim serta memberi perlindungan kepada orang-orang Islam. Kalau dia menyuruh supaya bertaqwa kepada Allah dan berlaku adil maka akan mendapat pahala, akan tetapi sekiranya dia menyuruh selain dari yang demikian itu, pasti akan menerima akibatnya (Bukhari, nomor 1091).

Terhadap pemimpin yang melakukan tugas kepemimpinannya dengan baik, maka Islam mengharuskan manusia untuk mentaati pemimpinnya. Dalam hal ini, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu" (al-Nisa 59).

Pemimpin yang baik tentunya adalah menjadi orang yang terbaik dari yang dipimpinnya. Untuk itu, Islam menganjurkan umatnya untuk menghormati pemimpin. Menghormati

pemimpin atau orang yang terbaik di antara kita. Ini bisa dilihat dari Hadits Rasulullah yang diriwayatkan dari Abu Said al-Khudri r.a, katanya, “Ketika Saad bin Muaz tiba di pintu masjid, Rasulullah s.a.w. bersabda kepada kaum Ansar: Berdirilah kamu untuk menghormati pemimpin kamu atau orang yang terbaik di antara kamu”.

Sebaliknya, Rasulullah tidak menghendaki ada orang jahil (bodoh) yang dilantik menjadi pemimpin, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin al-As r.a katanya, “...Manusia melantik orang jahil menjadi pemimpin, menyebabkan apabila mereka ditanya mereka memberi fatwa tanpa berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula.” (Bukhari, Hadits Nomor 1561).

Kewajiban taat kepada pemimpin menjadi keharusan, bahkan terhadap pemimpin yang tidak disukai sekalipun. Bukankah, di alam demokrasi sering orang dikecewakan karena pemimpin yang terpilih bukan orang yang disukainya? Terhadap persoalan ini pun kita disarankan untuk bersabar. Hal ini bisa kita ambil pelajaran dari hadits Nabi, dari Abdullah bin Mas'ud,

“Rasulullah bersabda: Sepeninggalanku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang kamu tidak sukai. Para Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah yang anda akan perintahkan sekiranya perkara itu terjadi kepada kami? Rasulullah menjawab dengan bersabda: Penuhilah kewajiban yang telah diberikan kepada kamu dan pohonlah hak kamu kepada Allah” (Hadits Bukhari, Nomor 1093).

Hal senada juga dapat kita temukan pada Hadits Rasulullah dari Ibnu Abbas, “Barangsiapa yang mendapati pemimpinnya melakukan hal yang tidak disukainya, maka hendaklah dia bersabar sesungguhnya siapa yang meninggalkan jemaah satu jengkal, maka matinya adalah dikira mati dalam keadaan jahiliah (Hadits Bukhari, Nomor 1096).

Masih berkenaan tugas pemimpin, bisa kita lihat lanjutan surat al-Hajj ayat 41 seperti dipaparkan terdahulu, adalah “*aqâmu al-shalât wa âtû al-zakât wa amarû bi al-ma’rûf wa nahaw ‘an al-munkar*”. Kalimat ini menggambarkan tugas yang diemban penguasa. Menurut al-Jashshash, ini adalah sifat Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, di mana mereka setelah diberi kekuasaan, sebagai pemimpin wajib menegakkan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya (al-Jashshash, Juz II, t.t.: 246).

Sedangkan Sayyid Quthub (Jilid XVII: 606). berpendapat, antara lain: *Pertama*, mereka menyembah Allah dan mengahayakan ketaatan, ketundukan dan kepasrahan kepada Allah; *Kedua*, mereka menunaikan hak harta, mengalahkan kekikiran jiwa, membersihkan diri dari ketamakan, menundukkan bisikan syetan, menutup kemiskinan masyarakat, mencukupi dan memelihara yang lemah dan yang sangat membutuhkan; *Ketiga*, menyeru kepada kebaikan dan perbaikan, dan mendorong manusia melakukannya; *Keempat*, mereka menentang kejahatan dan kerusakan, dan mengaktualisasikan sifat-sifat orang muslim yang tidak menyenangkan kemunkaran dengan jalan merubah kejahatan

Sementara Muhammad Amin mengaitkan klausul ini dengan janji pertolongan Allah. Orang yang berkuasa tanpa melaksanakan shalat, tidak berzakat dan enggan ber-*‘amar ma’ruf nahyi munkar*, tidak akan dapat pertolongan-Nya. Sebabnya, mereka bukan pemimpin yang Allah janjikan pertolongan (al-Syauqity, 1983: 704-705). Kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan pada clausa ini tidak hanya dilihat sebagai ritual belaka. Kewajiban menegakkan shalat dalam arti luas merupakan usaha membangun spiritual melalui kegiatan-kegiatan pengembangan kehidupan rohani untuk mencapai ketentraman bathin manusia. Kewajiban menunaikan zakat dalam arti luas merupakan pengembangan tingkat pendapatan, persaudaraan serta pembangunan kesejahteraan sosial. Sedangkan kewajiban memerintahkan berbuat baik dan mencegah kemunkaran me-

rupakan usaha memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara.

Jadi seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, wajib menciptakan masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal serta budaya terpelihara (Quraisy Shihab, 1992: 166). Ini dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pembangunan spiritual, kesejahteraan sosial, serta memelihara dan mengembangkan ketertiban sosial dan keamanan negara.

Hal ini mengisyaratkan, bahwa sebagai pemegang kekuasaan politik, pemimpin bertugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran tauhid. Ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan kualitas dan pengamalan aturan agama, sehingga ketertiban masyarakat dapat terwujud. Menyelenggarakan kesejahteraan sosial menuntut pemimpin untuk memberikan kesempatan kerja kepada segenap warga negara tanpa memandang ikatan-ikatan keluarga dan kerabat (Lihat: Q.S. 4 ayat 135).

Di samping itu al-Qur'an mengisyaratkan pencapaian kesejahteraan sosial melalui lembaga zakat (Q.S. 9 ayat 60). Zakat adalah pungutan yang harus dilakukan terhadap para hartawan dan golongan mampu lainnya untuk kepentingan fakir miskin. Ini dapat menghilangkan jurang pemisah di tengah-tengah masyarakat, supaya harta seseorang yang banyak bertumpuk dibagi-bagikan kepada yang berhak. Ini berdimensi sosial dan ibadah. Di sisi lain, zakat bisa dijadikan indikator *income* perkapita masyarakat dengan memanfaatkan sarana-sarana yang disediakan pemimpin. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemimpin mempunyai hak untuk melibatkan diri dalam perekonomian masyarakat yang dipimpin, agar kesejahteraan mereka terwujud.

Selain pembangunan kesejahteraan sosial, tugas pemimpin selanjutnya yang esensial adalah mencegah perbuatan buruk (*nahyi munkar*). Ia juga bertugas mengembangkan sikap dan

pola kerjasama dalam membina bawahannya dan saling membela dari hal-hal yang mengancam dan membahayakan eksistensi wilayah kepemimpinan yang adil, serta keamanan dan ketentraman anggota. Ini terkait dengan lembaga peradilan, seperti *wilayah al-qadla'* (kekuasaan mengadilkan perdata), *wilayah al-mazhalim* (kekuasaan mengadili perkara pidana dan kesalahan pejabat) dan lembaga *al-hisbah* (kekuasaan *amar ma'ruf nahyi munkar*) yang telah dipraktekkan Khulafa al-Rasyidin dalam menegakkan hukum Allah di muka bumi (Q.S. 4: 105; Surat 5: 48-49).

Dari uraian di atas, kelihatannya menjadi pemimpin sangat berat. Makanya Nabi mengecam orang yang berambisi menjadi pemimpin, sebagaimana riwayat Abdul Rahman bin Samurah, bahwa Nabi bersabda,

“Wahai Abdul Rahman bin Samurah! Janganlah kamu memohon menjadi pemimpin. Sesungguhnya jika pimpinan diberikan kepadamu bukan karena permohonan, maka kamu akan memikul tanggungjawab sebagai seorang pemimpin tanpa menghadapi banyak masalah” (Bukhari, Hadits Nomor 970).

Tujuan Kepemimpinan Islam

Untuk menganalisa tujuan kepemimpinan, kembali bisa kita lihat dari Surat al-Hajj ayat 41. Akhir dari ayat ini berbunyi “*wa lillâhi 'âqibat al-umûr*”. Yang harus digarisbawahi adalah kata *'âqibat* dan *al-umûr*.

Istilah *'âqibat*, berarti: *Pertama*, menunjukkan pengakhiran sesuatu (*ta'khir al-syay*) dan mendatangkannya sesudah yang lain; *Kedua*, menunjukkan atas ketinggian, kesusahan dan kesulitan (Ibnu Faris, Juz IV: 77). Secara leksikan berarti: anak dan keturunan, balasan dengan kebaikan, dan akhir dari tiap-tiap sesuatu atau penutupnya (Ibrahim Anis, Juz II: 613). Sedangkan *al-umûr*, bentuk plural dari *al-amr*, berarti: urusan, perintah, pertumbuhan dan berkat, dan keanehan (Ibnu Faris, Juz I: 137-139). *Wa lillâhi 'âqibat al-umûr*, berarti balasan dengan kebaikan atas segala urusan atau perintah, tujuan

segala urusan, dan hasil segala urusan adalah kekuasaan mutlak Allah.

Menurut al-Alusi, *Wa lillâhi 'âqibat al-umûr* merupakan penguat janji Allah dengan meninggikan agama dan mengokohkan para pemimpin. Jika kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan, maka Allah membalas mereka sesuai dengan janji-Nya. Hal ini dapat dipahami, karena dalam surat al-Nur berisi janji-Nya kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal saleh menjadi penguasa bumi, dan Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhai-Nya, dan Allah akan menukar keadaan mereka dari ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah Allah dan tidak mempersekutukan-Nya. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasiq (Q.S. al-Nur: 55).

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan pemerintahan dalam al-Qur'an adalah negeri sejahtera dan sentosa (Q.S. Saba: 15), yaitu suatu lingkungan hidup yang memberikan fasilitas kepada warganya, sehingga dapat mengaktualisasikan eksistensi mereka, di mana hukum Allah dapat ditegakkan. Islam sebagai "*Rahmatan lil Alamin*" tak mungkin terwujud secara sempurna tanpa penerapan hukum-hukum Islam secara keseluruhan oleh negara khilafah yang sistemnya telah disunnahkan Rasulullah (Lihat: Musnad Ahmad, Hadits Nomor 17680 dan 22335). Jika tanpa kepemimpinan Islam, maka bagaimana mungkin masyarakat bisa terawasi pengeluaran zakatnya, misalnya, kalau tanpa pengawasan dan ketegasan sanksi dari pemimpin. Atau bagaimana mungkin pelaku zina, pencuri, atau perampok diberikan sanksi dan hukuman, kalau tanpa power kekuasaan negara (pemerintah). Ini merupakan bukti betapa erat dan padunya hubungan Islam dan kepemimpinan negara.

Penutup

Bagaimanapun Islam dan kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat signifikan, dan keduanya ibarat dua sisi dalam satu mata uang. Masyarakat muslim disebut "ummat",

karena ada kepemimpinan yang menyertainya. Segala aktivitas hidup ummat Islam bisa berjalan dan terawasi secara signifikan, tentunya dalam koridor kepemimpinan. Berarti, implementasi syari'at bergantung pada kepemimpinan Islam. Ini membuktikan betapa erat dan padunya hubungan Islam dan kepemimpinan, terutama dalam sketsa Khilafah atau Imamah, yang format kepemimpinannya diatur dengan sistem al-Qur'an dan al-Sunnah.

Daftar Rujukan

- Abu Bakar Ahmad Ali al-Razi al-Jashshash, *Ahkam al-Qur'an*, Juz II, Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, juz1, t.t.p..
- Endang Saefuddin Anshari, *Wawasan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- Muhammad bin Al Mubarak, *Al-Hukmu wa Al-Daulah*, t.tp.
- Mahyuddin, *Konsep Pemerintahan dalam al-Qur'an*, Suatu Pendekatan Tafsir Tematik (Makalah Diskusi Program Doktor), Pascasarjana IAIN Syahid-Jakarta, 1998.
- Ibrahim Anis dkk., *al-Mu'jam al-Wasith*, Juz II, Dar al-Fikr, t.t.
- Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: dar al-Fikr, t.t.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil al-Qur'an*, Juz III, XIII dan XVII, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1968.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz XVII, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1972.
- Thanthawi Jauhari, *al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz VII, Mesir: Mushthafa al-babi al-Halabi wa Awladih, t.t..
- Abdul Qadir `Audah, *Al-Islam wa `Audla`una Al-Siyasiyah*, t.tp.

Muhammad Husein al-Thaba-Thaba'i, Tafsir al-Mizan, Juz XI, Beirut: Mu'assasat al-Alami li al-Mathbu'at, 1972.

Sayyid Quthub, Fi Zhilal al-Qur'an, Juz XIII, Beirut: al-Ihya wa al-Turas al-'Arabi, 1971.

Abu Husain Ahmad bin Faris ibn Zakaria, Mu'jam Maqayis al-Lughat, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imam al-Ghazali, al-Iqtishâd fî al-I'tiqâd. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403.

Abd Rahman Jalal al-Din al-Suyuthi, al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir al-Ma'tsur, Juz VII, Beirut: dar al-Fikr, 1983.

Mu'in Salim, Konsep Kekuasaan, Jakarta: Pscasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.